

Penerapan Syariat Islam di Kerajaan Banjar

Tyas Alvionita Zahara¹ Norhabibah²

Program Studi Pendidikan Agama Islam, Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia^{1,2}

Email: tyasalvioz@gmail.com¹ nrhabibah98@gmail.com²

Abstrak

Mayoritas masyarakat di Kalimantan Selatan adalah beragama Islam. Dalam catatan sejarah, di Kalimantan Selatan sendiri dulunya ada sebuah kerajaan yang sangat terkenal, yakni Kerajaan Banjar. Kerajaan Banjar disebut juga sebagai kerajaan Islam karena agama Islam sebagai agama Negara terlihat dengan jelas pada masa pemerintahan Sultan Adam Al-Wasik Billah. Penerapan hukum yang hanya berlandaskan kepada Islam terekam oleh sejarah. Lalu bagaimanakah penerapan Syariat Islam di Kerajaan Islam Banjar pada saat itu, apakah Syariat Islam yang dulu pernah di terapkan di Kerajaan Banjar masih diterapkan sampai sekarang ataukah sudah tidak diterapkan lagi. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui sejarah, sistem pemerintahan, sistem sosial-ekonomi, sistem budaya dan agama Kerajaan Banjar, peran serta ulama dalam menerapkan syariat Islam di Kerajaan Banjar, serta penerapan syariat Islam di Kerajaan Islam Banjar. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan melalui pengkajian kritis dan mendalam pada bahan-bahan pustaka yang dianggap relevan dengan topik penelitian. Adapun hasil dari penelitian ini diketahui bahwa Penerapan Syariat Islam di Kerajaan Islam Banjar secara resmi pernah diterapkan ketika masa pemerintahan Sultan Adam Al-Watsiq Billah (1825-1857) yang menetapkan berlakunya hukum Islam di seluruh wilayah Kerajaan Banjar yang kemudian dinamakan dengan Undang-Undang Sultan Adam (UU-SA). Undang-Undang ini terdiri dari 31 Pasal, yang memuat berbagai aturan tentang kehidupan sosial, pidana dan perdata yang berlaku untuk seluruh kekuasaan Kerajaan Banjar. UU-SA beserta Kerajaan Banjar secara *de jure* kemudian dihapuskan oleh Belanda pada tanggal 11 Juni 1860, Tetapi secara *de facto*, masih banyak masyarakat Banjar yang memperpeganginya hingga sekarang dan esensinya masih hidup hingga sekarang.

Kata Kunci: Penerapan, Syariat Islam, Kerajaan Banjar

Abstract

*The majority of people in South Kalimantan are Muslim. In historical records, in South Kalimantan itself there used to be a very famous kingdom, namely the Banjar Kingdom. The Banjar Kingdom is also called an Islamic kingdom because Islam as the state religion was clearly visible during the reign of Sultan Adam Al-Wasik Billah. The application of laws based only on Islam is recorded by history. So how was the application of Islamic Sharia in the Banjar Islamic Kingdom at that time, is the Islamic Sharia that was previously applied in the Banjar Kingdom still applied today or is it no longer applied? The aim of this research is to find out the history, government system, socio-economic system, cultural and religious system of the Banjar Kingdom, the role of ulama in implementing Islamic law in the Banjar Kingdom, as well as the application of Islamic law in the Banjar Islamic Kingdom. This research is a type of library research, namely research carried out through critical and in-depth study of library materials that are considered relevant to the research topic. As for the results of this research, it is known that the application of Islamic Sharia in the Banjar Islamic Kingdom was officially implemented during the reign of Sultan Adam Al-Watsiq Billah (1825-1857) which stipulated the application of Islamic law throughout the territory of the Banjar Kingdom, which was then called the Sultan's Law. Adam (UU-SA). This law consists of 31 articles, which contain various regulations regarding social, criminal and civil life that apply to the entire authority of the Banjar Kingdom. UU-SA and the Banjar Kingdom were *de jure* abolished by the Dutch on 11 June 1860. However, *de facto*, there are still many Banjar people who adhere to it to this day and its essence is still alive today.*

Keywords: Application, Islamic Sharia, Banjar Kingdom



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Kerajaan Banjar adalah kerajaan terakhir yang pernah ada di daerah Kalimantan Selatan. Kerajaan Banjar disebut juga sebagai kerajaan Islam karena agama Islam sebagai agama Negara terlihat dengan jelas pada masa pemerintahan Sultan Adam Al-Wasik Billah. Pasca berdirinya Kesultanan Banjar, Islam pun berkembang pesat di tengah-tengah rakyat Banjar. Islam dipeluk oleh segenap rakyat yang berada di Kesultanan Banjar. Islam demikian, tidak saja menempati kedudukan sebagai agama atau kepercayaan bagi rakyat Banjar. Namun Islam juga menjadi satu-satunya sumber hukum di seluruh wilayah Kesultanan Banjar. Hal ini menandakan bahwa Kesultanan Banjar merupakan Kesultanan yang berdiri dengan fondasi Akidah Islam. Penerapan hukum yang hanya berlandaskan kepada Islam terekam oleh sejarah. Peninggalan dari masa pemerintahan Sultan Adam Al-Wasik Billah berupa undang-undang yang bersumber dari ajaran Islam hingga kini masih dikenal dengan Undang-Undang Sultan Adam (UU-SA). Pada mukadimah Undang-Undang Sultan Adam, dapat diketahui bahwa maksud dari dikeluarkannya undang-undang tersebut adalah untuk mendorong ketaatan segenap rakyatnya atas agama Islam, mengatasi perbedaan dan kemudahan, memutuskan perkara sesuai dengan Syariat Islam. Lalu bagaimanakah penerapan Syariat Islam di Kerajaan Islam Banjar pada saat itu, apakah Syariat Islam yang dulu pernah di terapkan di Kerajaan Banjar masih diterapkan sampai sekarang? ataukah sudah tidak diterapkan lagi. Hal inilah yang melatarbelakangi penulisan artikel ini, karena ada hal yang menarik yang perlu diketahui mengenai permasalahan tersebut. Oleh sebab itu, dalam artikel ini akan dibahas mengenai Kerajaan Banjar, dan bagaimana penerapan syariat Islam di Kerajaan Islam Banjar pada saat itu hingga sekarang.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sejarah Kerajaan Banjar

Sebelum Islam hadir, bumi Kalimantan dipengaruhi oleh kepercayaan Animisme dan Dinamisme, lalu Hindu. Negara Dipa dan Negara Daha adalah dua kerajaan yang berdiri sebelum Kesultanan Islam Banjar. Negara Dipa dan Negara Daha ibukotanya berada di bagian hilir Sungai Negara. Dengan bandarannya bernama Muara Rumpiau, sedangkan Negara Daha di Muara Hulak dengan bandarnya di Muara Bahan. Wilayah geografis kerajaan yang berada di tepi sungai besar, berpengaruh pada kontak dengan pihak luar, terutama dalam aspek perdagangan. Muara Rumpiau dan Muara Bahan, dua pelabuhan Negara Dipa dan Daha karena letaknya yang strategis, sering dikunjungi oleh pedagang Cina, Melayu, Bugis, Makassar, Jawa, Bali, Jambi, Madura, Makau dan Kaling (Barjie, 2013). *Banjar* berarti kelompok. Nama banjar ini di pakai untuk membedakan orang Melayu dari orang Jawa yang berjasa terhadap Sultan Suriansyah. Asal kata "Banjarmasin" berasal dari kata *Banjarmasih* yang telah mengalami perubahan. Perubahan ini terjadi disebabkan oleh dua kemungkinan. Yang pertama karena lidah asing (Belanda) yang menyebutnya *Banjarmassingh*, kemudian menjadi Banjarmasin. Kedua, pedagang-pedagang Jawa dengan layarnya pada musim kemarau, di saat sungai Barito dan Martapura airnya menjadi asin, maka di sebut Banjarmasin (Harun, 1995).

Sekitar abad XII, berdiri sebuah kerajaan yang bernama Negara Dipa. Kerajaan ini dibangun oleh Empu Jatmika. Ia datang ke pulau Hujung Tanah (Kalimantan) dengan rombongannya dengan memakai kapal Prabajaksa, dalam rangka memenuhi wasiat almarhum ayahnya, Mangkubumi. Dia disuruh meninggalkan negeri Keling (sekitar Kediri), dan mencari tempat tinggal baru yang tanahnya panas dan berbau harum. Kemudian ia mendirikan sebuah Candi Agung dan Empu Jatmika menyebut dirinya Maharaja di Candi. Empu Jatmika memerintahkan Tumenggung Tatah Jiwa dan Arya Megatsari menaklukkan orang-orang Batang Tabalong, Batang Balangan, Batang Petap, Batang Alai, dan Amandit serta Labuhan

Amas dan orang-orang Bukit. Dengan penaklukan tersebut, maka Negara Dipa semakin kuat dan wilayahnya bertambah luas. Sari Kabarungan sebagai raja ketiga dalam kerajaan Negara Dipa memindahkan pusat kerajaan ke sebelah selatan. Pusat kerajaan baru ini di kenal dengan sebutan Negara Daha. Pada saat itu pula bandar Daha di pindahkan ke Muara Rampiu, kemudian ke Muara Bahan dan terakhir ke Banjarmasin.

Masuk dan berkembangnya Islam berlangsung sebelum Kesultanan Banjar berdiri. Hal ini dikarenakan wilayah cikal bakal Kesultanan Banjar yang strategis, yaitu jalur perdagangan dan pelayaran. Melalui pelabuhan dan transaksi perdagangan yang ada, Islam didakwahkan oleh pedagang-pedagang Muslim kepada rakyat. Masuknya Islam berlangsung dengan damai di kawasan ini melalui tangan pedagang dan para ulama. Kehadiran dakwah para ulama Walisongo sangat memengaruhi kecepatan perkembangan Islam di Nusantara, termasuk berdirinya Kesultanan Banjar setelah adanya dakwah Sunan Giri dan interaksi dengan Kesultanan Demak. Dalam salah satu makalah Pra Seminar Sejarah Kalsel (1973) disebutkan, Sunan Giri juga pernah singgah di Pelabuhan Banjar. Sunan Giri melakukan transaksi perdagangan dengan warga sekitar dan bahkan memberikan secara gratis barang-barangnya kepada penduduk yang fakir miskin (Barjie, 2013). Hal ini jelas menunjukkan adanya hubungan dagang dengan Jawa dan Banjar, terutama Gresik, Tuban, dan Ampel.

Di samping itu juga terdapat keterangan mengenai salah seorang pemuka Kerajaan Daha, yakni Raden Sekar Sungsang yang menimba ilmu kepada Sunan Giri. Melalui jalur inilah Pangeran Samudera mengenal Islam dan kelak mengadakan hubungan dengan Kesultanan Demak. Pangeran Samudera sendiri kemudian masuk Islam dan mengganti namanya menjadi Sultan Suriansyah. Islamnya Pangeran Samudera yang berlanjut dengan intensifnya dakwah Islam di Kerajaan Banjar kemungkinan besar terjadi di masa Sultan Trenggono berkuasa di Demak, karena di masa inilah Kerajaan Demak mengalami masa kejayaannya. Angkatan laut Demak yang pada saat itu sangat kuat melakukan pendekatan ke sejumlah kerajaan lain di Nusantara, salah satunya Kerajaan Banjar. Sultan Suriansyah menjadi Sultan pertama dalam Sejarah Kesultanan Banjar yang berdiri pada hari Rabu 24 September 1526. (Barjie, 2013).

Sultan Suriansyah adalah raja pertama yang memeluk agama Islam dan menjadikan agama Islam sebagai agama resmi dalam Kerajaan. Perhatian Sultan terhadap agama cukup besar, masjid tempat ibadah umat Islam pun dibangun. Tempat pemerintahan dipusatkan di rumah Patih Masih, daerah perkampungan suku Melayu yang terletak di antara Sungai Keramat dan Jagabaya dengan Sungai Kuin sebagai induk. Pada tempat ini pula dibangun sebuah Masjid yang berdiri hingga sekarang, dikenal dengan nama Masjid Sultan Suriansyah (Barjie, 2013).

Sultan-sultan Kerajaan Banjar dan Masa Pemerintahannya

No.	Nama Raja	Gelar	Tahun Berkuasa
1.	Sultan Suriansyah	Panembahan Batu Habang	1527-1545
2.	Sultan Rahmatullah	Panembahan Batu Putih	1545-1570
3.	Sultan Hidayatullah	Panembahan Batu Hirang	1570-1595
4.	Sultan Mustain Billah	-	1595-1620
5.	Sultan Inayatullah	-	1620-1637
6.	Sultan Saidillah	-	1637-1642
7.	Sultan Amirullah Bagus Kusuma (Kesultanan Banjar pecah)	-	1642-1663
8.	Pangeran Adipati Agung/Anum	-	1663-1679
9.	Sultan Tahilullah	-	1680-1700
10.	Sultan Hamidullah	Sultan Kuning	1700-1734
11.	Sultan Tamjidullah I	-	1734-1759
12.	Pangeran Muhammad Aliuddin	-	1759-1761
13.	Pangeran Natadilaga	Sultan Tahmidullah	1761-1801
14.	Sultan Sulaiman Al-Mu'tamidillah	-	1801-1825

15.	Sultan Adam Al-Watsiqbillah	-	1825-1857
16.	Sultan Tamjidullah II	-	1857-1859
17.	Pangeran Antasari	Amiruddin Khalifatul Mukminin	1859-1862
18.	Sultan Muhammad Seman	-	1862-1905

Sultan-sultan yang masyhur

Sultan Suriansyah

Nama lahirnya adalah Raden Samudera kemudian ketika diangkat menjadi raja di Banjarmasin oleh para patih (kepala kampung) di hilir sungai Barito, kemudian ia memakai gelar yang lebih tinggi yaitu Pangeran Samudera atau Pangeran Jaya Samudera. Ia lebih terkenal dengan gelar Sultan Suriansyah, dari kata surya (matahari) dan syah (raja) yang disesuaikan dengan gelar dari Raden Putra (Rahadyan Putra) yaitu Suryanata (nata/raja) seorang pendiri dinasti pada zaman kerajaan Hindu sebelumnya (Barjie, 2013). Pangeran Samudra (Sultan Suriansyah) kelihatannya tidak hanya mengizinkan dakwah Islam, tetapi menyatakan masuk Islam sekaligus, bahkan menjadikan Islam sebagai agama Negara. Menurut Mujahidin, pengamat budaya Banjar di Banjarmasin, berdasarkan cerita dari mulut ke mulut yang pernah ia dengar dari orang tua bahari, Sultan Suriansyah proaktif mengajak rakyatnya masuk Islam, tetapi tidak melakukan pemaksaan. Salah satu ucapan Sultan Suriansyah yang terkenal adalah: "Wahai rakyatku, baik yang ada di kota maupun di desa dan pedalaman, di pinggir pantai, di gunung dan dimana saja, mari masuk Islam mengikuti agamaku. Tetapi kalau kalian menolak, tidak apa-apa. Asal kalian tetap setia, maka kalian tetap menjadi banjarku (menjadi rakyatku di Kesultanan Banjar) (Barjie, 2013). Ajakan dakwah Sultan Suriansyah ini sangat sejalan dengan ajaran Islam, sebagaimana tercantum dalam Q.S An-Nahl ayat 125 dan Q.S Al-Baqarah ayat 256, yang artinya: "*Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Hikmah: ialah Perkataan yang tegas dan benar yang dapat membedakan antara yang hak dengan yang bathi.*" (Q.S An-Nahl: 125) "*Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*" (Q.S Al-Baqarah: 256) Intinya kita harus mengajak orang masuk Islam, karena ini perintah agama, tetapi caranya tidak boleh memaksa. Bagi yang menolak masuk Islam tetapi tetap setia dan berlindung di bawah naungan kerajaan atau kesultanan maka kebebasan mereka dalam beragama harus dilindungi. Sejak itu Islam makin tersebar luas, karena rakyat yang paternalistic dengan mudah mengikuti agama rajanya. Karena Majapahit sudah jatuh, dan kerajaan Banjar Hindu (Pangeran Tumenggung) juga kalah maka penyebaran Islam terbuka luas dan cepat. Orang tak ragu lagi untuk masuk Islam, apalagi agama ini sudah dipeluk oleh raja yang dihormati. Bagi kelompok masyarakat yang masih ingin bertahan dengan agama sebelumnya memilih pindah ke daerah-daerah pedalaman dan pegunungan. Maka di sini berlaku teori filsafat Ibnu Khaldum: Orang yang kalah selalu meniru orang yang menang, baik pakaian, adat istiadat, akhirnya sampai kepada agama (Barjie, 2013). Hal itu terlihat di hampir semua wilayah kekuasaan Kesultanan Banjar, disitu mayoritas rakyatnya beragama Islam. Berarti Sultan Suriansyah sangat berperan aktif dalam mengajak rakyatnya untuk memeluk agama Islam.

Sultan Mustain Billah

Jabatan sultan dipegang oleh Sultan Mustain Billah setelah ayahnya, Sultan Hidayatullah. Pada masa Sultan Mustain Billah mengalami masa kejayaan pada awal abad ke-17. Pada masa

ini, lada menjadi komoditas perdagangan utama di Kesultanan Banjar (Darmawijaya, 2010). Disamping itu terdapat konflik dari unsur luar, yaitu ketika pedagang Banjar melakukan perdagangan di pelabuhan Banten, pada tahun 1596. Ketika itu Belanda tidak mendapatkan lada, karena kesombongannya pedagang Banten tidak mau menjualkan ladanya kepada Belanda. Maka Belanda menghadang pedagang Banjar untuk mendapatkan lada dari mereka. Belanda melakukan ekspedisi ke Banjarmasin, untuk mengetahui keadaan lada disana.

Pangeran Antasari

Pangeran Antasari bergelar Panembahan Amiruddin Khalifatul Mukminin. Ia sampai sekarang masih dikenang karena keberaniannya melawan penjajah kolonial Belanda. Namanya amat masyhur dalam sejarah kepahlawanan Kalimantan. Ia disebut sebagai pangeran yang gagah berani dan tokoh yang berjuang membela tanah airnya. Semboyannya yang memperlihatkan watak kesatrianya yang terkenal yakni: "*Haram Menyerah, Waja Sampai Kaputing*" (Haram Menyerah, Tabah Sampai Akhir) (Zuhri, 1979). Ketika terjadi Perang Banjar-Barito, Pangeran Antasari terdesak di Kalsel, mengalihkan pertahanan dan medan pertempuran ke hulu sungai Kalsel kemudian ke hulu sungai Barito. Beliau juga meninggal di sana (Bayan Begok Muara Teweh 11 Oktober 1862), dan baru pada tahun 1958 kerangka jenazahnya dibawa ke Banjarmasin dan dimakamkan di dekat Mesjid Jami Sungai Jindah (Barjie, 2011).

Kemunduran Kerajaan Banjar

Awal mulanya Kerajaan Banjar memiliki hubungan yang cukup baik dengan pemerintah kolonial Hindia Belanda, akan tetapi dengan ikut campurnya pemerintah kolonial dalam urusan kerajaan mengakibatkan memanasnya hubungan diantara kedua belah pihak yang pada akhirnya akan menyebabkan pertempuran untuk mempertahankan kekuasaan di wilayah Kalimantan Selatan. Dalam sejarah pertempuran tersebut dikenal sebagai "Perang Banjar" (Barjie, 2013). Perlawanan Kerajaan Banjar berlangsung dalam dua tahap, yang pertama berlangsung dari tahun 1859-1863. Kerajaan Banjar dihapus oleh Belanda pada tanggal 11 Juni 1860. Residen Belanda I.N Nieuwen Huyzen bertindak sebagai penguasa yang mengumumkan penghapusan Kesultanan Banjar tersebut (Barjie, 2013). Jadi hanya sekitar 2 tahun sejak meletusnya Perang Banjar (April 1859), Belanda sudah mampu menguasai sekaligus menghapuskan kerajaan Banjar. Namun peperangan tidak berhenti begitu saja, sebab perlawanan tetap berlanjut secara gerilya dan sporadis dan medan perang semakin meluas samapi ke Kalimantan Tengah, khususnya di sepanjang Sungai Barito di bawah kepemimpinan Pangeran Antasari, anak cucu dan pengikutnya. Perlawanan tahap kedua ini berlangsung dari tahun 1863-1905 dan berakhir setelah tertangkapnya Ratu Zalekha pada tahun 1905 (Barjie, 2013). Peperangan yang berlangsung hampir setengah abad lamanya berakhir dengan kekalahan di pihak Kerajaan Banjar. Dengan terpatahkannya perlawanan rakyat Banjar pada tahun 1905, maka hal ini menandai runtuhnya era dari Kerajaan Islam Banjar yang telah berdiri sejak tahun 1526.

Sistem Pemerintahan Kerajaan Banjar

Sistem birokrasi pemerintahan sebagian besar masih mewarnai system di masa Kerajaan Banjar Pra Islam, kecuali hanya ada beberapa tambahan jabatan baru yaitu Mufti dan Qadhi. Susunan pemerintahan Banjar menurut Halidi (1982), diurutkan sebagai berikut:

- 1) Raja, yaitu Sultan atau Panembahan
- 2) Mangkubumi, pelaksana pemerintahan atau semacam perdana menteri. Di bawah Mangkubumi, ada Pangeran, Pangiwa, Mantri Bumi dan 40 orang Mantri Sikap

- 3) Mufti, hakim tertinggi yang mengawasi peradilan
- 4) Qadhi, pelaksana hukum dan mengatur jalannya pengadilan
- 5) Lalawangan, kepala distrik, kedudukannya seperti kepala distrik (wilayah/daerah) di masa penjajahan
- 6) Lurah, pejabat langsung pembantu lalawangan. Tugasnya mengawasi pekerjaan pembakal.
- 7) Sarawarsa, kuasa di seluruh keratin/pedalaman
- 8) Mandung, kepala balai rongsari dan bangsal
- 9) Nanagar sari, pengapit raja duduk di stiluhur
- 10) Pariwala, kuasa dalam urusan dagang dan pakan (pasar)
- 11) Sarageni, kuasa dalam urusan alat senjata
- 12) Puspawana,, kuasa dalam urusan tanaman, pengawas hutan, perikanan, peternakan dan perburuan
- 13) Kadang aji, ketua balai petani
- 14) Warga sari, pengurus besar persediaan bahan pangan/logistik
- 15) Anggamarta, juru Bandar/urusan pelabuhan
- 16) Astaprana, juru tetabuhan kesenian dan kesusastraan
- 17) Kaum Mangumbara, kepala pengurus upacara
- 18) Wiramarta, menteri dagang
- 19) Bujangga, kepala urusan bangunan rumah
- 20) Singabana, kepala ketenteraman umum/polisi (Barjie, 2013).

Corak organisasi pemerintahan Banjar banyak dipengaruhi oleh Jawa, meskipun bukan dari Majapahit tapi mungkin dari Demak atau Mataram. Hal ini sesuai dengan contoh organisasi dari kerajaan kota Waringin yang merupakan bagian dari kerajaan Banjarmasin, yang jelas dipengaruhi oleh Jawa. Sultan dalam struktur kerajaan Banjar adalah penguasa tertinggi, yang mempunyai kekuasaan dalam masalah politik dan persoalan-persoalan agama. Dalam kerajaan ini di bawah sultan adalah Putra Mahkota yang dikenal dengan sebutan Sultan Muta. Dia tidak mempunyai jabatan tertentu tetapi pembantu sultan. Di samping sultan, terdapat sebuah lembaga Dewan Mahkota yang terdiri dari kaum Bangsawan dan Mangkubumi (Barjie, 2013).

Dalam kerajaan Banjar sebelum abad ke-18 M pemimpin agama tidak masuk dalam struktur kerajaan. Hukum yang berlaku saat itu terhimpun dalam sebuah buku undang-undang hukum yang di sebut *Kutara*, yang di susun oleh Arya Trenggana ketika dia menjabat Mangkubumi kerajaan. Mangkubumi mempunyai wewenang dalam keputusan terakhir terhadap seseorang yang di jatuhkan hukuman mati. Elite birokrasi di luar istana terdiri dari Adipati (Gubernur) untuk tingkat provinsi yang membawahi daerah-daerah yang setingkat dengan distrik (kabupaten). *Lalawangan* membawahi yang setingkat dengan onderdistrik (kecamatan) yang di kepalai oleh Lurah, sedangkan lurah membawahi desa yang dikepalai oleh Pembakal (kepala desa). Di masa Pemerintahan Sultan Adam, dalam susunan pemerintahan ada beberapa jabatan penting lainnya yang berfungsi dan bertugas untuk membantu sultan dalam mengelola urusan negara dan masyarakat, mereka terdiri dari:

- a. Mufti, hakim yang tertinggi, pengawas pengadilan umum.
- b. Pengulu, hakim yang kebanyakan, mendapat piagam (cap) dari panambahan.
- c. Lalawangan, kepala di dalam sebuah daerah.
- d. Lurah, pembantu langsung Lalawangan dan bertugas untuk mengawasi pekerjaan beberapa orang Pembakal (kepala kampung). Dalam melaksanakan tugasnya, Lurah dibantu oleh Khalifah, Bilal, dan Kaum.
- e. Pembakal, pangkat kehormatan untuk orang-orang yang terkemuka dan berjasa. Di antaranya juga yang jadi kepala dalam sebuah daerah mempunyai kekuasaan sama dengan Lalawangan.

- f. Tatuha Kampung, orang yang terkemuka di dalam kampung, karena dapat penghargaan dari anak buah di kampung.
- g. Panawakan, orang-orang yang menjadi suruhan raja atau kepala-kepala, dibebaskan dari segala pekerjaan negeri dan dari segala pembayaran pajak (Harun, 1995).

Di samping itu secara umum dalam mengatur pemerintahan dan urusan kenegaraan, baik berkenaan dengan pelaksanaan undang-undang, hukum adat, maupun peraturan yang lainnya, sultan juga dibantu oleh kadang raja, para pangeran, para gusti, para raden, kiai demang, nanang-nanang, yang berkedudukan sebagai pembantu kehormatan atau sebagai penyelenggara tetap dalam suatu urusan pemerintahan, misalnya urusan keprajuritan, perguruan, pemungutan cukai pajak, urusan sosial, perusahaan di laut, sungai, kehutanan, peternakan, upacara-upacara, dan lain-lain. Sebutan-sebutan kehormatan di Kesultanan Banjar meliputi: Sultan, disebut: *Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan*. Gubernur Jenderal VOC disebut *Tuan Yang Maha Bangsawan Gubernur Jenderal*; Permaisuri disebut Ratu. Anak laki-laki raja bergelar Raden/ Raden Aria. Raden yang senior mendapat gelar Pangeran dan jika menjabat Dipati mendapat gelar berganda menjadi Pangeran Dipati. Gelar Raden kemudian diubah menjadi Gusti. Anak perempuan raja bergelar Gusti (Raden Galuh pada zaman Hindu). Gusti yang senior mendapat gelar Putri/Ratu. Belakangan Gusti juga dipakai untuk mengganti gelar Raden. Seorang Syarif (bangsawan Arab) yang menikah dengan puteri Sultan akan mendapat gelar Pangeran Syarif, sedangkan puteri Sultan tersebut menjadi isteri permaisuri disebut Ratu Serip (Ratu Syarif).

Sistem Sosial-Ekonomi Kerajaan Banjar

Dalam masyarakat Banjar terdapat susunan dan peranan sosial yang berbentuk segi tiga pyramid. Lapisan teratas adalah golongan penguasa yang merupakan golongan minoritas. Golongan ini terdiri dari kaum bangsawan dan keluarga raja. Lapisan tengah diisi oleh para pemuka agama yang mengurus masalah hukum keagamaan dalam kerajaan. Sementara golongan mayoritas diisi oleh para petani, nelayan, pedagang dan lain sebagainya (Harun, 1995). Perkembangan perekonomian di Kalimantan Selatan mengalami kemajuan yang pesat pada abad ke-16 sampai abad ke-17 (Harun, 1995). Banjarmasin menjadi kota dagang yang sangat berarti untuk mencapai suatu kemakmuran kerajaan. Kalimantan Selatan juga memiliki perairan yang strategis sebagai lalu lintas perdagangan. Perdagangan di Banjarmasin pada permulaan abad ke-17 M di monopoli golongan Tionghoa. Kuatnya penarikan lada dari mereka untuk perdagangan ke Tiongkok mengakibatkan penanaman lada di Banjarmasin menjadi pesat sekali. Perahu-perahu Tiongkok datang ke Banjarmasin membawa barang-barangnya berupa barang pecah belah dan pulang kembali membawa lada. Pada masa puncak kemakmurannya di permulaan abad ke-18 M, hasil rata-rata tiap tahunnya mencapai 12 buah perahu Tiongkok yang datang ke Banjarmasin.

Dalam perdagangan lada merupakan komoditas ekspor terbesar dalam kerajaan Banjar. Perkembangan perdagangan ini menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan politik pemerintahan. Para penguasa sebagai *the ruling class* berusaha menguasai tanah yang lebih luas dalam bentuk tanah *apanage*, yaitu tanah yang hasilnya dipungut oleh keluarga raja, dan dijadikan wilayah penguasaan penanaman lada. Besarnya perdagangan lada menyebabkan melimpahnya kekayaan bagi golongan politikus dan pedagang, karena mereka memiliki kekuasaan penuh yang tidak dimiliki oleh rakyat awam. Dalam kerajaan Banjar, pajak merupakan penghasilan terbesar dan sangat penting untuk menjalankan roda pemerintahan. Jenis-jenis pajak yang dipungut dari rakyat, adalah pajak uang kepala, sewa tanah, pajak perahu, pajak penghasilan intan dan emas. Perekonomian masyarakat banjar terdiri atas

pertanian, nelayan, dan industri (Harun, 1995). Dalam hal industri, Kerajaan Banjar juga menghasilkan besi dan logam. Industri besi dan logam ini terdapat di daerah Negara. Sejak abad ke-17 daerah Negara terkenal dengan pembuatan kapal dan peralatan senjata lainnya, seperti golok, kapak, cangkul dan lain-lain. Selain itu, keahlian membuat kendi sebagai bentuk kerajinan yang telah berkembang turun-temurun sebagai selingan disamping bertani. Kemudian dikenal juga usaha-usaha pertukangan, seperti tukang gergaji papan dan balok, tukang sirap, dan lain sebagainya.

Sistem Budaya dan Agama Kerajaan Banjar

Orang-orang Banjar terdiri dari tiga golongan, yaitu kelompok Banjar Muara (Suku Ngaju), Kelompok Banjar Batang Banyu (Suku Maanyan), dan Kelompok Banjar Hulu (Suku Bukit). Dalam setiap kurun sejarah, kebudayaan Banjar mengalami pergeseran dan perubahan-perubahan hingga coraknya berbeda dari zaman ke zaman. Ini merupakan manifestasi dari cara berpikir sekelompok manusia di daerah ini dalam suatu kurun waktu tertentu. Dalam rentetan peristiwa sejarah, kita dapatkan bahwa masyarakat Banjar dimulai dari percampuran antara kebudayaan Melayu dengan kebudayaan Bukit dan Maanyan sebagai inti, kemudian membentuk kerajaan Tanjung Pura dengan agama Budha. Percampuran kebudayaan antara kebudayaan pertama dengan kebudayaan Jawa dimana kebudayaan Maanyan, Bukit dan Melayu menjadi inti, yang kemudian membentuk kerajaan Negara Dipa dengan agama Budha. Selanjutnya adalah perpaduan dengan kebudayaan Jawa yang membentuk negara Daha dengan agama Hindu. Kemudian lanjutan dari kerajaan Negara Daha dalam membentuk kerajaan Banjar Islam dan perpaduan suku Ngaju, Maanyan dan Bukit. Dari perpaduan yang terakhir inilah akhirnya melahirkan kebudayaan yang ada dalam Kerajaan Banjar.

Setelah Agama Islam masuk, perubahan kebudayaan terjadi dengan hebat, sekalipun sedikit demi sedikit namun sangat terasa, agama Islam merupakan agama mayoritas bagi masyarakat Banjar, dan mereka dikenal taat menjalankan perintah agama Islam (Harun, 1995). Namun, unsur-unsur kepercayaan pra Islam sebagian masih dipertahankan dalam tata kehidupan kebergamaan masyarakat Banjar Islam. Ini tampak dari beberapa tradisi budaya dan keagamaan yang tidak sepenuhnya bernuansa Islam. Misalnya seperti adanya kepercayaan terhadap makhluk halus, hantu, datu, orang ghaib, upacara mandi-mandi bagi wanita hamil, perihal kesurupan, kapidaraan, kapuhunan, pengobatan dengan dukun dan paranormal, kepercayaan terhadap kekuatan benda-benda tertentu, hari baik hari buruk, tolak bala, *mamalas* dan *manyanggar* banua, sesajen dan sebagainya jelas merupakan sisa-sisa peninggalan kepercayaan pra Islam (Barjie, 2013).

Peran Serta Ulama dalam menerapkan Syariat Islam di Kerajaan Banjar

Ulama sebagai elit religius memberikan andil yang cukup besar bagi pemerintahan kerajaan. Sultan dan ulama merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sultan dan ulama mempunyai kesatuan pandang dalam kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan dan menjunjung tinggi syariat Islam. Hubungan baik antara ulama dengan sultan terlihat jelas dalam kitab Sabilal Muhtadin dan kitab Parukunan yang ditulis atas permintaan sultan yang berkuasa pada pertengahan abad ke-18, untuk dijadikan pedoman hukum meski masih terbatas dalam bidang-bidang tertentu seperti hukum waris dan pernikahan (Darmawijaya, 2010). Dengan kebijakan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari secara perlahan-lahan hukum dan aliran Islam dapat memasuki ruang istana. Dalam masyarakat Banjar ajaran Fiqih dari mazhab Syafi'i sangat berpengaruh, sehingga menjadi hukum adat rakyat. Syekh Muhammad Arsyad menyadari sepenuhnya bahwa pelaksanaan hukum Islam secara riil tidak mungkin tanpa adanya lembaga hukum yang mengatur dan melaksanakannya. Syekh Muhammad

Arsyad Al-Banjari berhasil menjadikan Islam sebagai hukum Positif di Kerajaan Banjar, dengan mendirikan Mahkamah Syariah, dengan cucu/keturunannya sebagai Mufti dan Qadhi besarnya. Keberadaan Mahkamah Syariah ini mendapatkan dukungan penuh dari Sultan Banjar (Barjie, 2013). Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari (1710-1812), merupakan ulama Kesultanan Banjar yang berkontribusi besar dalam penyebaran dan perkembangan dakwah Islam. Jasanya tidak saja dirasakan oleh rakyat Kalimantan Selatan, melainkan juga Nusantara bahkan dunia Islam secara umum. Ulama kelahiran Desa Lok Gabang, 15 Shafar 1112 H atau 16 April 1710 M ini pernah belajar ke Mekkah dan Madinah. Di sana ia menimba ilmu dari para ulama yang mumpuni seperti Syeikh Ataillah bin Ahmad Al-Misriy, Syeikh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdiy, Syeikh Muhammad bin Abd Karim Al-Qadiri, Syeikh Ahmad bin Abd Mun'im Al-Damanhuri Syeikh Hasan bin Ahmad 'Akisy Al-Yamani, Syeikh Salim bin Abdullah Al-Basri dan yang lainnya. Di Mekkah ia menghabiskan waktu untuk menuntut ilmu selama 30 tahun dan di Madinah 5 tahun (Munadi, 2011).

Di antara sekian banyak karyanya, Kitab Sabilal Muhtadin merupakan karya monumental dan begitu familiar bagi kaum Muslimin. Masyurnya kitab ini sampai turut menambah perbendaharaan di perpustakaan besar di Mekkah, Mesir, Turki, dan Beirut. Di samping populer di kawasan Indonesia, kitab ini juga merambah ke Malaysia, Singapura, Thailand, Kamboja dan Brunei. Bahkan sebagai takzim atas kontribusinya dalam dakwah Islam di bumi Kalimantan Selatan, nama Sabilal Muhtadin juga disematkan pada sebuah Masjid ternama di Banjarmasin (Barjie, 2013). Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari melakukan perbaikan dalam aspek peradilan dengan mengusulkan kepada Sultan untuk membentuk Mahkamah Syariah. Selain itu dikeluarkannya Undang-Urdang Sultan Adam pada masa pemerintahan Sultan Adam Al-Wasiq Billah (1825-1857) adalah atas dorongan sang Syekh. Sultan Adam Al-Watsiq Billah (1825-1857 M) adalah putra dari Sultan Sulaiman Al-Mu'tamidillah bin Sultan Tahmidillah bin Sultan Tamjidillah, ibunya bernama Nyai Intan Sari. Ia dilahirkan di Karang Intan pada tahun 1785, di mana pada waktu itu yang memerintah kerajaan Banjar adalah kakeknya, Sultan Tahmidillah bin Sultan Tamjidillah bergelar Susuhunan Nata Alam (1761-1801 M). Dalam catatan sejarah, kakeknya (Sultan Tahmidillah II) inilah yang meminta kepada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari (1710-1812 M) untuk menulis sebuah kitab fikih yang bisa dijadikan sebagai pedoman bagi masyarakat Islam Banjar dalam menjalankan ajaran agama dan peribadahan mereka pada tahun 1193 H/1779 M. Kemudian Oleh Syekh Muhammad Arsyad, permintaan sultan ini disambut baik dengan disusunnya kitab Sabil Al-Muhtadin. Hal ini dapat kita baca dari ungkapan Syekh Muhammad Arsyad sendiri dalam mukaddimah kitab Sabil Al-Muhtadin.

Kitab Sabil Al-Muhtadin ini ditulis oleh Syekh Muhammad Arsyad dalam bahasa Melayu dengan mempergunakan huruf Arab Melayu, mulai ditulis pada tahun 1779 M dan selesai pada tanggal 27 Rabiul Akhir 1195 H atau 22 April tahun 1781 M. Selama lebih dari satu abad naskah kitab ini beredar di kalangan ulama dan kaum Muslimin, khususnya di Kalimantan Selatan, dalam bentuk tulisan tangan. Pada tahun 1300 H atau 882 M kitab ini dicetak di Mekkah atas peran Syekh Syihabuddin bin Arsyad, kemudian pada tahun 1302 H atau 1884 M dicetak di Istanbul (Turki), dan pada tahun 1307 H atau 1889 M dicetak di Mesir. Semua naskah tersebut *ditashih* oleh Syekh Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani, seorang ulama bearsal dari Thailand yang pernah mengajar di Mekkah (Munadi, 2011). Kitab ini dalam bentuk naskah tulisan tangan terdiri dari 4 jilid, sedangkan dalam bentuk cetakan terdiri dari dua jilid, jilid I terdiri dari 252 halaman dan jilid II terdiri dari 272 halaman. Di tepi kitab ini ditulis karya Al-Raniri, *Shirath al-Mustaqim*. Tampaknya dengan kepopuleran Syekh Arsyad, kitab ini telah memainkan peranan penting dalam menegakkan dominasi karya standar mazhab Syafi'i di Nusantara. Kitab rujukannya sebanyak 31 buah. Kitab ini banyak berisi masalah fikih ibadah dari mazhab Syafi'i,

yang dimulai dari thaharah, shalat, puasa, zakat dan haji. Pada jilid II dilengkapi dengan pembicaraan tentang aqiqah, korban, makanan yang halal dan haram, binatang sembelihan, binatang yang halal dan haram.

Masalah yang menonjol yang tercantum pada jilid I yang erat dengan kondisi Kalimantan ada empat masalah unik yang dibahas mengenai: memakan anak wanyi, konsep jamban terapung di sungai, hukum membaca Al-Qur'an dengan suara yang nyaring sedang ada orang yang tidur, penentuan arah kiblat. Pada jilid II ada sembilan masalah unik yang dibahas mengenai: hukum sembahyang berjamaah, hukum sembahyang di belakang penganut aliran *wujudiah*, haram membikin kubah di atas kuburan yang tanahnya adalah tanah wakaf, makruh lagi bid'ah menyajikan makanan kepada para pelayat, baik sebelum maupun sesudah mengubur, wajib mengubur mempergunakan *tabela* (peti mati), nisab emas yang bercampur dengan perak, zakat investasi, hukum haji dan umrah, halal dan haram binatang khas Kalimantan (Munadi, 2011). Sultan Adam mempunyai 5 orang saudara sekandung, yakni: Pangeran Mangkubumi Nata; Ratu Haji Musa; Pangeran Perbatasari; Pangeran Hasir; Pangeran Sungging Anum. Sedangkan saudaranya seapak berjumlah 13 orang, karena itu secara keseluruhan ia memiliki 18 orang saudara. Sebagai seorang putra sultan (pangeran), sebagaimana kebiasaan berlaku, Sultan Adam hidup dan dididik dalam lingkungan istana. Di mana pada masa mudanya Sultan Adam sudah dikenal sebagai seorang yang rajin dan pandai. Ia banyak belajar dan menimba ilmu agama kepada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang pada waktu itu merupakan penasehat kerajaan, penasehat Sultan Tahmidillah bin Sultan Tamjidillah hingga terus pada masa Sultan Sulaiman bin Sultan Tahmidillah (1801-1825 M). Berkat didikan dari Syekh Muhammad Arsyad inilah kelak kemudian Sultan Adam dikenal sebagai Sultan Banjar yang alim, dekat dengan ulama, dan memperjuangkan kejayaan Islam untuk kehidupan masyarakatnya. Perjuangan Sultan Adam ini mencapai puncaknya ketika ia menetapkan berlakunya syariat Islam di seluruh wilayah kerajaan Banjar, untuk mengatur kehidupan keagamaan, sosial kemasyarakatan, dan kenegaraan negeri Banjar agar lebih baik dan menjunjung tinggi ajaran Islam.

Ketika Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari wafat, umur Sultan Adam baru 27 tahun. Sehingga kemudian ia pun meneruskan pelajaran agamanya kepada Mufti Haji Jamaluddin bin Syekh Muhammad Arsyad yang ketika itu diangkat sebagai mufti Kerajaan Banjar, hingga masa pemerintahan Sultan Adam. Pada umur 25 tahun, Sultan Adam dikawinkan dengan Nyai Ratu Kumala Sari, dan dari perkawinannya ini dia memperoleh 7 orang anak, yakni: Ratu Serip Husin Darmakesuma, Ratu Serip Kesuma Negara, Ratu Serip Abdullah Nata Kesuma, Pangeran Asmail, Pangeran Nuh Ratu Anum Mangkubumi dan Pangeran Prabu Anum. Kemudian Sultan Adam kawin lagi dengan beberapa orang wanita yang lain, dan masing-masing dari istrinya ini iapun juga memperoleh beberapa orang putra lagi, sehingga keseluruhan putra Sultan Adam berjumlah 11 orang. Dari istrinya yang bernama Nyai Endah mendapatkan anak bernama Pangeran Mataram. Dari istrinya yang bernama Nyai Peah mendapatkan anak bernama Ratu Jantera Kesuma. Dari istrinya yang bernama Nyai Peles mendapatkan anak bernama Pangeran Nasruddin. Dari istrinya yang bernama Nyai Salamah mendapatkan anak bernama Ratu Ijah. Sultan Adam adalah seorang yang cerdas, sehingga dalam usia yang relatif muda ia sudah sering diikutsertakan oleh ayahnya Sultan Sulaiman Saidullah dalam urusan-urusan kenegaraan, seperti keterlibatannya dalam perjanjian yang diadakan oleh Sultan Sulaiman dengan kompeni Belanda pada tanggal 12 Desember 1806, 1 Oktober 1812, dan 1 Januari 1817 M, di mana Sultan Adam ikut menandatangani surat perjanjian dimaksud. Keterlibatan Sultan Adam dalam urusan-urusan penting kenegaraan menjadi pelajaran dan pengalaman berharga baginya. Sehingga dengan pengalaman itu ia secara praktik dan teori telah mengerti banyak bagaimana mengatur urusan-urusan yang berhubungan dengan kenegaraan. Bekal inilah yang kemudian

menjadikannya sebagai Sultan Banjar yang pandai dalam mengatur negara. Sejak Sultan Adam dikukuhkan sebagai Sultan Banjar pada tahun 1825 M menggantikan ayahnya Sultan Sulaiman atau Pangeran Nata Dilaga yang sampai akhir pemerintahannya pada tahun 1857 M, kondisi kehidupan rakyat Banjar relatif aman dan damai. Kalaupun ada gangguan, maka gangguan itu datang dari orang-orang Belanda, yang waktu itu sudah masuk ke daerah Banjar. Orang-orang Belanda datang ke Banjar membawa kebiasaan, adat-istiadat dan agama mereka sendiri. Kebiasaan dan agama yang berbeda membuat mereka sering terlibat konflik dengan orang Banjar. Itulah sebabnya untuk memperkokoh kesatuan kerajaan dan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan sehubungan dengan kehidupan beragama masyarakat Banjar maka hal ini menjadi salah satu sebab mengapa Sultan Adam Al-Watsiq Billah kemudian dengan dibantu oleh Mufti Haji Jamaluddin dan Pangeran Syarif Hussien membuat serta menetapkan berlakunya Undang-Undang Sultan Adam, di samping sebab-sebab lainnya.

Dalam kehidupan sehari-hari, sebagai seorang Sultan, dia dikenal sebagai sultan yang keras dalam menjalankan dan dihormati oleh rakyatnya, dia juga seorang sultan yang sangat memperhatikan perkembangan agama Islam di kerajaan Banjar. Pendidikan agama yang dilakoninya sejak kecil dengan para ulama besar, yakni Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari maupun Mufti H. Jamaluddin bin Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari telah menghidupkan ruh, semangat, dan gairah agama yang tinggi dalam jiwanya. Nilai-nilai rohani ajaran agama telah mengisi dan menyentuh relung hatinya, sehingga ketika ia menjabat sebagai Sultan Banjar kehidupan agama masyarakat Banjar menjadi prioritas utama pemerintahannya. Dalam rangka untuk menangkalkan pengaruh asing, menjadikan kehidupan beragama masyarakat Banjar lebih baik dan sempurna, mencegah terjadinya persengketaan, dalam rangka pengembangan ajaran Islam, merupakan sebab-sebab penting yang melatar belakangi Sultan Adam membuat dan menetapkan suatu ketentuan yang mengatur kehidupan beragama, bernegara, dan bermasyarakat bagi rakyat di negeri Banjar, yang kemudian dikenal dengan sebutan Undang-Undang Sultan Adam (UU-SA). Inilah salah satu prestasi cemerlang Sultan Adam, dan telah membawa pengaruh yang positif terhadap kehidupan masyarakat Banjar ketika itu. Karena itu di masa pemerintahan Sultan Adam di Kesultanan Banjar selama 32 tahun (1825-1857), pemerintahan dan kehidupan masyarakatnya benar-benar baik dan religious (Barjie, 2013).

Setelah kurang lebih 32 tahun lamanya menjalankan roda pemerintahan dan menjadi Sultan yang mencintai dan dicintai oleh rakyatnya di Tanah Banjar, pada tanggal 4 Rabiul Awal 1274 H atau 1 Nopember 1857 M, Sultan Adam wafat dalam usia 72 tahun dan dikuburkan di kompleks pemakaman Kampung Jawa, Jalan Sultan Adam Martapura (Barjie, 2013). Dalam penyebaran dan Islamisasi di Kalimantan juga dikenal peranan seorang ulama yang bernama Khatib Dayyan. Ia adalah seorang utusan dari Jawa, tepatnya Kerajaan Demak. Tujuan Sultan Demak mengirimnya adalah untuk mengislamkan orang Banjar. Makam Khatib Dayyan ada bersama Sultan Suriansyah dan keluarganya di Kuin Banjarmasin (Barjie, 2011).

Para Ulama/Datu Terkenal Penyebar Dakwah di Kalimantan Selatan

No.	Nama Ulama/Gelar Datu	Daerah
1.	Muhammad Nafis bin Ideris Al-Banjari (Datu Nafis)	Kelua/Tabalong
2.	Syekh Abdul Malik (Datu Haji Datu)	Banjarmasin
3.	Syekh Muhammad Afif (Datu Landak)	Martapura
4.	H Ahmad bin Mufti H Muhammad As'ad (Datu Ahamd Balimau)	Kandangan
5.	H Muhammad Thaib (Datu Taniran)	Kandangan
6.	H Abdul Hamid Abulung (Datu Abulung)	Martapura
7.	Datu Kurba	Kandangan
8.	Habib Ibrahim Al-Habsyi	Negara
9.	Muhammad Thahir bin H Syahbuddin (Datu Daha)	Negara
10.	Salman Al-Farisi (Datu Gadung)	Rantau

11.	Syekh Abdul Mu'in (Datu Nuraya)	Rantau
12.	Haji Syaiban (Datu Suban)	Rantau
13.	Syekh Abdus Samad (Datu Sanggul)	Rantau
14.	Datu Aling	Rantau
15.	Datu Niang Thalib	Rantau
16.	Datu Murkat	Rantau
17.	Datu Sulaiman	Amuntai
18.	Datu Abdullah	Amuntai
19.	Datu Insat (Datu Tungkaran)	Pelaihari
20.	Surya Sakti Mangku Alam (Datu Kandang Haji)	Paringin
21.	Raden Kasan (Datu Kasan)	tanjung

Penerapan Syariat Islam di Kerajaan Islam Banjar

Di era Kesultanan Banjar pernah diterapkan Syariat Islam. Selama kurang lebih 25 tahun masyarakat Banjar pernah hidup di bawah naungan Syariat Islam, yakni ketika masa pemerintahan Sultan Adam Al-Watsiq Billah (1825-1857) yang menetapkan berlakunya hukum Islam di seluruh wilayah Kerajaan Banjar yang kemudian dinamakan dengan Undang-Undang Sultan Adam (UU-SA). UU-SA ditetapkan pada tahun 1835 M atau pada tanggal 20 Muharram 1276 H, dan kemudian dihapuskan secara sepihak oleh pemerintah Belanda pada tanggal 11 Juni 1860 seiring dengan proklamasi dihapuskannya kerajaan Islam Banjar, dan dimulainya penjajahan (kolonisasi) atas seluruh Tanah Banjar oleh Belanda (Barjie, 2011). Undang-Undang Sultan Adam tersebut ditetapkan setelah ia menjabat sebagai Sultan Banjar selama kurang lebih 10 tahun, tepatnya pada hari Kamis, 20 Muharram 1276 H atau pada tahun 1835 M. Undang-Undang ini terdiri dari 31 Pasal, yang memuat berbagai aturan tentang kehidupan sosial, pidana dan perdata yang berlaku untuk seluruh kekuasaan Kerajaan Banjar. Undang-Undang Sultan Adam disusun oleh sebuah tim Ulama, terdiri dari Pangeran Syarif Husein dan Mufti Jamaluddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Tim ini diketuai oleh Sultan Adam sendiri. Di antara isi pokok yang termuat di dalamnya adalah:

- 1) Masalah-masalah yang berkenaan dengan keyakinan agama dan pelaksanaan ibadah/ajaran agama, hal ini dapat dilihat pada:
 - a) Pasal 1 berkenaan dengan masalah keyakinan agama (I'tiqad Ahlussunnah wal Jama'ah). Seluruh rakyat di wilayah Kerajaan Banjar saat itu diwajibkan berikhtiqad Ahlussunnah Wal Jamaah. Kalau ada yang berikhtiqad ahlu bid'ah, maka disuruh bertaubat, dan jika enggan bertaubat diadukan kepada Sultan.
 - b) Pasal 2 berkenaan dengan perintah untuk mendirikan langgar, surau atau mushalla di tiap-tiap kampung yang dibebankan kepada para tetuha kampung. Kewajiban membangun ini disertai pula kewajiban mengajak masyarakat agar mengisinya dengan shalat lima waktu dan shalat Jumat berjamaah. Kalau ada yang enggan shalat akan diadukan kepada Sultan. Sebelumnya di masa Sultan Hidayatullah bin Sultan Rahmatullah, rakyat yang enggan shalat Jumat tanpa alasan yang dibenarkan syara' direndam di dalam air selama 1 jam.
 - c) Pasal 20 berkenaan dengan kewajiban melihat awal dan akhir bulan Ramadhan untuk puasa, juga awal dan akhir bulan Dzulhijjah (bulan Haji). Siapa warga kampung yang melihat bulan, segera melaporkan kepada sultan. Ketika harus menuruti, tidak boleh ada yang berbeda berdasarkan pendapat dan perhitungannya sendiri (Barjie, 2013).
- 2) Masalah-masalah yang berkenaan dengan hukum tata pemerintahan, hal ini dapat dilihat pada:
 - a) Pasal 3 dan 21 berkenaan dengan tugas dan kewajiban tetuha kampung agar mencegah terjadinya perbantahan (perselisihan) atau perkelahian di kalangan warganya. Jika terjadi perbantahan dan perkelahian, maka ditekankan agar diselesaikan melalui cara

"baparbaik", "bapatut" atau ishlah (damai).

- b) Pasal 31 berkenaan dengan tugas dan kewajiban mereka yang disertai jabatan sebagai Lurah dan Mantri-mantri.
- 3) Masalah-masalah yang berkenaan dengan hukum pernikahan, hal ini dapat dilihat pada:
 - a) Pasal 4 dan 5 yang mengatur masalah pernikahan. Orang yang menikah harus mendatangi hakim atau petugas yang sudah ditentukan, dengan persyaratan nikah sesuai aturan Islam. Jika tidak memenuhi syarat hakim dilarang menikahkan. Tata cara pernikahan tersebut harus mengacu kepada aturan mazhab Syafi'i. Misalnya perempuan yang tidak punya wali maka harus dihadapkan kepada sultan untuk diperiksa dan diselesaikan hajatnya.
 - b) Pasal 6 menjelaskan tentang masalah perceraian.
 - c) Pasal 18 berkenaan dengan masalah perpisahan sementara antara suami-istri (barambangan).
 - d) Pasal 25 dan 30 berkenaan dengan masalah dakwaan zina terhadap istri dan pembahasan tentang perbuatan zina.
- 4) Masalah-masalah yang berkenaan dengan hukum acara peradilan, hal ini dapat dilihat pada:
 - a) Pasal 7 dan 8 yang berbicara mengenai tugas dan kewajiban mufti sebagai hakim tertinggi dalam pengadilan Negara.
 - b) Pasal 9 berisi larangan bagi pihak-pihak yang berperkara untuk datang kepada pejabat. Orang yang hendak minta penyelesaian masalah hukum (keadilan) tidak boleh datang kepada sultan, menteri, pembekal atau penakawan, melainkan harus mendatangi hakim yang ahli dan berwenang di bidangnya.
 - c) Pasal 10 menjelaskan tentang tugas para hakim.
 - d) Pasal 11 menjelaskan tentang pelaksanaan putusan pengadilan.
 - e) Pasal 12 pengukuhan keputusan pengadilan terhadap sebuah perkara.
 - f) Pasal 13 menjelaskan tentang tugas dan kewajiban mereka yang disertai jabatan sebagai Bilal dan Kaum.
 - g) Pasal 14 tentang surat dakwaan.
 - h) Pasal 15 menetapkan tenggang waktu terjadinya gugat-menggugat antara mereka yang berperkara.
 - i) Pasal 19 larangan bagi para Raja (keluarga) atau Mantri-mantri untuk ikut campur dalam urusan perdata, kecuali jika ada surat resmi dari hakim.
- 5) Masalah-masalah yang berkenaan dengan hukum dan pemanfaatan tanah, hal ini dapat dilihat pada:
 - a) Pasal 17 tentang gadai tanah.
 - b) Pasal 23 dan 26 tentang masalah daluarsa.
 - c) Pasal 27 dan 28 tentang sewa tanah dan pengolahan tanah.
 - d) Pasal 29 tentang sikap menelantarkan tanah (tidak menggarap tanah).

Berdasarkan isi pokok UU-SA di atas, sangat terasa bagaimana semangat dan keinginan Sultan Adam yang kuat untuk membumikan ajaran Islam secara nyata di seluruh kawasan Negeri Banjar bagi rakyatnya, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. UU-SA pada dasarnya sangat bersesuaian dengan Syariat Islam. Hal ini karena Sultan Adam sendiri adalah seorang sultan yang alim dalam ilmu Agama. Beliau banyak berguru kepada ulama besar di zamanya, yang mereka itu notabene adalah anak cucu Syekh Muhamamd Arsyad Al-Banjari sendiri, maka dipastikan selain sebagai sultan, Sultan Adam juga seorang ulama (Barjie, 2013). Namun, sayang sekali sejak masa awal Sultan Adam memerintah, Belanda sudah mulai mengganggu dan menekan Kesultanan Banjar melalui diktum-diktum perjanjian yang sangat

merugikan Kesultanan Banjar. Akibatnya tidak lama sepeninggal Sultan Adam, pecah Perang Banjar akibat intervensi penjajah Belanda. UU-SA beserta Kerajaan Banjar secara *de jure* kemudian dihapuskan oleh Belanda pada tanggal 11 Juni 1860, Tetapi secara *de facto*, masih banyak masyarakat Banjar yang memperpegangnya hingga sekarang dan esensinya masih hidup hingga sekarang (Barjie, 2013). Di kerajaan Banjar hukum had sempat pula diberlakukan pada orang yang membunuh, murtad dan berzina sebagai pelaksanaan hukum syariat Islam. Mufti sebagai ketua Mahkamah Syariat juga didampingi oleh seorang Qadhi yang berfungsi sebagai pelaksana hukum dan mengatur jalannya pengadilan. Hukum yang diberlakukan adalah hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits dan bermazhab Syafi'i, baik menyangkut pidana maupun perdata. Eksistensi Mahkamah Syariah ini tetap ada pengaruhnya setelah Kesultanan Banjar dikalahkan dan dihapuskan oleh Belanda. Pemerintah Hindia Belanda tetap menghormati kedudukan Kerapatan-kerapatan Qadhi dan Qadhi Besar. Tampak bahwa unsur dari Mahkamah Syariah masih digunakan setelah Kesultanan Banjar dikuasai Belanda. Hanya saja kewenangannya dibatasi pada aspek perdata saja, begitu juga wilayah berlakunya tidak untuk seluruh bekas wilayah Kesultanan Banjar (Barjie, 2013).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dikemukakan, maka dalam hal ini penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Kerajaan Banjar merupakan Kerajaan Islam pertama di Kalimantan. Kerajaan ini merupakan kelanjutan dari Kerajaan Daha yang beragama Hindu. Berdirinya Kerajaan Banjar karena adanya perebutan kekuasaan antara putra mahkota (Pangeran Samudera) yang sah dengan pamannya (Sultan Tumenggung). Sultan Suriansyah adalah raja pertama Kesultanan Banjar yang memeluk Islam dan proaktif mengajak rakyatnya untuk masuk Islam. Sultan Suriansyah juga yang menjadikan Islam sebagai agama resmi Kerajaan. Budaya yang berkembang pada masa kerajaan ini bercorak Islam. Karena pemerintah sendiripun sangat memberi perhatian kepada Islam dan hukum-hukumnya. Hukum-hukum Islam terbentuk atas bantuan ulama-ulama yang terkenal seperti, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari (1710-1812), merupakan ulama Kesultanan Banjar yang berkontribusi besar dalam penyebaran dan perkembangan dakwah Islam serta menerapkan Syariat Islam di Kerajaan Banjar. Penerapan Syariat Islam di Kerajaan Islam Banjar secara resmi pernah diterapkan ketika masa pemerintahan Sultan Adam Al-Watsiq Billah (1825-1857) yang menetapkan berlakunya hukum Islam di seluruh wilayah Kerajaan Banjar yang kemudian dinamakan dengan Undang-Undang Sultan Adam (UU-SA). Undang-Undang ini terdiri dari 31 Pasal, yang memuat berbagai aturan tentang kehidupan sosial, pidana dan perdata yang berlaku untuk seluruh kekuasaan Kerajaan Banjar. UU-SA beserta Kerajaan Banjar secara *de jure* kemudian dihapuskan oleh Belanda pada tanggal 11 Juni 1860, Tetapi secara *de facto*, masih banyak masyarakat Banjar yang memperpegangnya hingga sekarang dan esensinya masih hidup hingga sekarang.

DAFTAR PUSTAKA

- B. Barjie, Ahmad. (2011). *Refleksi Banua Banjar (Kumpulan Tulisan Seputar Kesultanan Banjar, Sejarah, Agama dan Sosial Budaya)*. Banjarmasin: Pustaka Agung Kesultanan Banjar.
- _____. (2013). *Kerajaan Banjar Dalam Bingkai Nusantara (Deskripsi dan Analisis Sejarah)*. Banjarmasin: Rahmat Hafiz Al Mubaraq.
- Basuni, Ahmad. (1986). *Nur Islam di Kalimantan Selatan (Sejarah Masuknya Islam di Kalimantan)*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Darmawijaya. (2010). *Kesultanan Islam Nusantara*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Daud, Alfani. (1997); *Islam dan Masyarakat Banjar: Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*,

- Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Harun, Yahya. (1995). *Kerajaan Islam Nusantara Abad XVI dan XVII*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Sejahtera.
- Hasbullah. (2013). *Peran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjary dalam Pendidikan Kerajaan Islam Banjar*, Banjarmasin: Antasari Press.
- Ikbar, Yanuar. (2013). *Perang Fisabilillah di Kalimantan 1859-1863: Menguak Peranan Pangeran Hidayatullah*, Jatinagor: Credible Universitas Padjadjaran.
- Karsayuda, M. Rifqinizamy. (2017). *Urang Banjar: Tolak-Tarik Demokrasi dan Kebudayaannya*, (Jurnal Antropologi, Isu-isu Sosial Budaya, Vol. 19, Juni).
- Munadi, Fathullah. (2011). *Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari Dalam Konteks Kajian Al-Qur'an di Nusantara*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Noor, Yusliani. (2016). *Islamisasi Banjarmasin (Abad ke-15 Sampai ke-19)*, Yogyakarta: Ombak.
- _____. (2012). "Sejarah Perkembangan Islam di Banjarmasin dan Peran Kesultanan Banjar (Abad XV-XIX)", (Al-Banjari, Vol. 11, No. 2, Juli).
- Sahriansyah. (2015). *Sejarah Kesultanan dan Budaya Banjar*, Banjarmasin: Antasari Press.
- Tim Peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan. (2007). *Urang Banjar dan Kebudayaannya*, Banjarmasin: Pustaka Banua.
- Tim Peneliti Fak. Tarbiyah IAIN Antasari. (2013). *Elite Muslim Kalimantan Selatan di Bidang Pendidikan 1900-1950*, Banjarmasin: Antasari Press.
- Wajidi. (2011). *Akulturasi Budaya Banjar di Banua Halat*, Yogyakarta: Pustaka Book Publisher.
- Zamzam, Zafry. (2018). *Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjary Sebagai Ulama Juru Da'wah dalam Sejarah Penyiaran Islam di Kalimantan Abad 13 H/ 18 M dan Pengaruhnya di Asia Tenggara*, Banjarmasin: Antasari Press.
- Zuhri, Sarifuddin. (1979) *Sejarah Kebangkitan Islam dan Perkembangannya di Indonesia*. Bandung: Al-Ma'arif.